



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Denpasar tanggal 29 Mei 1990, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, NIK: XXX, bertempat tinggal di JKabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gede Edy Kurnia Putra, S.H., dan kawan**/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Brahma Nomor 2B, Mengwi, Badung/email semarsaktilawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor: 149/SK/2024/PN Srp tanggal 24 Juni 2024, sebagai Penggugat;

l a w a n

TERGUGAT, tempat lahir di Klungkung tanggal 10 Juli 1991, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan: Karyawan BUMN, NIK: XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Juni 2024 dengan Nomor Register 74/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah secara Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Ida Pedanda Istri Keniten, pada tanggal 26 Januari 2012, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 23 April 2012 ;
2. Bahwa sejak awal perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat di KLUNGKUNG, sebagaimana layaknya kehidupan pasangan suami istri pada umumnya, dimana saat itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sempat merasakan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir satu orang anak yang diberi nama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juli 2012, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, pada tanggal 25 Juli 2012;
4. Bahwa pada Bulan Maret Tahun 2013 dikarenakan adanya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat pemicunya karena Tergugat berkali-kali ketahuan selingkuh, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan pulang kembali ke rumah orang tuanya bersama anaknya yang masih berumur 1(satu) tahun disaksikan juga oleh kedua orang tua Tergugat;
5. Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2013 setelah 9 (sembilan) bulan lamanya tidak berkabar dan tidak pernah menafkahi Penggugat bersama anaknya tiba-tiba Tergugat datang meminta maaf dan meminta rujuk, kemudian Penggugat mau memaafkan dan memutuskan untuk rujuk kembali;
6. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2014 Tergugat ditangkap terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sejak itu Penggugat merasa kecewa dengan sifat Tergugat selaku suami yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, namun Penggugat masih sabar dan setia menerima kenyataan yang dialami;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Tahun 2015 setelah bebas dari penjara Tergugat ditangkap lagi dengan kasus yang sama, dan sempat ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat selingkuh lagi dengan wanita lain;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada istri sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Tergugat sudah dua kali tertangkap akibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
9. Bahwa untuk mendapat kepastian status hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berupaya untuk mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat sudah merasa tidak mungkin untuk hidup bersama membina rumah tangga lagi dengan Tergugat akibat perbuatan yang sangat keterlaluan dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga sehingga tidak akan tercipta kerukunan dalam berumah tangga akibat akan tetap terjadi ketidakharmonisan dan perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;;
10. Bahwa sesuai dengan argumentasi hukum dari Penggugat tersebut diatas, maka alasan yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 19 huruf (f), yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya dan salah satu alasan yang mendasari gugatan ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam tatanan rumah tangga;
11. Bahwa selain telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan gugatan perceraian, dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka dasar gugatan ini juga telah bersesuaian dengan dasar hukum berupa:

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa : dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat/mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;
 - b. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar : Agama/1.B/SEMA 1 2002 rumusan Nomor 2 berbunyi : Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
12. Bahwa dengan membaca dan memahami keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana uraian tersebut diatas, maka Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan karena tujuan perkawinan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal (1) yaitu : 'Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' sudah tidak mungkin tercapai lagi;
13. Bahwa selanjutnya, Penggugat berhak memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan , dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu, dihadapan pemuka Hindu yang bernama : Ida Pedanda Istri Keniten, pada tanggal 26 Januari 2012, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 23 April 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;--

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena anak dari Penggugat dan Tergugat belum dewasa maka diperlukan kepastian hak asuhnya. Mengingat semua kebutuhan hidup dari anak dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya pada kesempatan ini Penggugat juga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberi pertimbangan hukum dan memutuskan agar hak asuh terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juli 2012, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, pada tanggal 25 Juli 2012, diberikan kepada Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Maka berdasarkan atas dalil / argumentasi hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk selanjutnya berkenan memberikan pertimbangan hukum guna menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu, dihadapan pemuka Hindu yang bernama : Ida Pedanda Istri Keniten, pada tanggal 26 Januari 2012, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 23 April 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan perwalian/pemeliharaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juli 2012, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, pada tanggal 25 Juli 2012, diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengirimkan satu berkas turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan dalam daftar register yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya dan patut (*ex aequo at bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Gede Edy Kurnia Putra, S.H, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 10 Juni 2024 dan 24 Juni 2024 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 23 April 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 25 Juli 2012, diberi tanda P-4;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), dan dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi 1 PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Ida Pedanda Istri Keniten, pada tanggal 26 Januari 2012, bertempat di rumah Tergugat, di Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juli 2012 dan saat ini duduk di kelas 6 SD, serta kelahirannya tersebut sudah dicatatkan pada kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Gajah Mada Gang Bougenville Lingkungan Sengguan, Desa Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, kemudian Penggugat dan Tergugat juga sempat tinggal indekos di Denpasar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi, yang mana pada awal tahu 2014 Penggugat bersama anaknya sudah meninggalkan rumah Tergugat dan kembali ke rumah bajangnya di Singaraja;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Asuransi Bank BCA dan Tergugat masih menjalani hukuman pidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sebanyak dua kali, pertama di awal tahun 2013 yang disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, kemudian akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama setelah Tergugat menjemput Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat meninggalkan rumah Tergugat kedua kalinya pada awal tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat ditangkap terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun Penggugat masih sabar dan setia menerima kenyataan yang dialami. Setelah Tergugat bebas dari penjara pada tahun 2015, Tergugat kembali ditangkap dengan kasus yang sama dengan putusan pidana seumur hidup, sehingga sejak awal tahun 2014 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa terkait orang ketiga Saksi hanya diceritakan oleh Penggugat serta Penggugat pernah menyatakan jika wanita tersebut pernah tinggal di rumah Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan anaknya menyaksikan Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian, penangkapan itu dilakukan di kamar kos Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak terjadi pertengkaran terus menerus dan kepada Tergugat Saksi juga menasihati agar tidak melakukan kekerasan saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa dahulu pada saat pertama Penggugat kembali ke rumah bajang, Tergugat menjemput Penggugat kemudian Penggugat mau kembali tinggal bersama Tergugat, namun saat kedua Penggugat kembali ke

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah bajang, Tergugat dan Keluarga Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat hingga saat ini;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat masih baik dan terkadang saat hari raya Penggugat melakukan persembahyangan ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkeinginan untuk bercerai agar memiliki kejelasan terhadap statusnya karena Tergugat sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan Keluarga Penggugat mendukung apapun keputusan yang diambil oleh Penggugat sedangkan keluarga Tergugat berkeinginan agar Penggugat dan Tergugat tidak berpisah;

2. Saksi 2 PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Ida Pedanda Istri Keniten, pada tanggal 26 Januari 2012, bertempat di rumah Tergugat, di Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juli 2012 dan saat ini duduk di kelas 6 SD, serta kelahirannya tersebut sudah dicatatkan pada kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Klungkung, kemudian Penggugat dan Tergugat juga sempat tinggal indekos di Denpasar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi, yang mana pada awal tahu 2014 Penggugat bersama anaknya sudah meninggalkan rumah Tergugat dan kembali ke rumah bajangnya di Singaraja;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Asuransi Bank BCA dan Tergugat masih menjalani hukuman pidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sebanyak dua kali, pertama di awal tahun 2013 yang disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, kemudian akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama setelah Tergugat menjemput Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat meninggalkan rumah Tergugat kedua kalinya pada awal tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat ditangkap terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun Penggugat masih sabar dan setia menerima kenyataan yang dialami. Setelah Tergugat bebas dari penjara pada tahun 2015, Tergugat kembali ditangkap dengan kasus yang sama dengan putusan pidana seumur hidup, sehingga sejak awal tahun 2014 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa terkait orang ketiga Saksi hanya diceritakan oleh Penggugat serta Penggugat pernah menyatakan jika wanita tersebut pernah tinggal di rumah Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan anaknya menyaksikan Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian, penangkapan itu dilakukan di kamar kos Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu pada saat pertama Penggugat kembali ke rumah bajang, Tergugat menjemput Penggugat kemudian Penggugat mau kembali tinggal bersama Tergugat, namun saat kedua Penggugat kembali ke rumah bajang, Tergugat dan Keluarga Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat masih baik dan terkadang saat hari raya Penggugat melakukan persembahyangan ke rumah Tergugat;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berkeinginan untuk bercerai agar memiliki kejelasan terhadap statusnya karena Tergugat sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan Keluarga Penggugat mendukung apapun keputusan yang diambil oleh Penggugat sedangkan keluarga Tergugat berkeinginan agar Penggugat dan Tergugat tidak berpisah;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu didepan pemuka agama Ida Pedanda Istri Keniten pada tanggal 26 Januari 2012 yang telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 April 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta menyatakan hukum hak asuh dan perwalian/pemeliharaan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 25 Juli 2012 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Tergugat beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Bougenville Lingkungan Sengguan, Desa Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dan berdasarkan gugatan Penggugat yang mencantumkan tempat tinggal Tergugat sesuai dengan Kartu Keluarga tersebut yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarapura, sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dalam perihal gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, adapun pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil."*;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah secara Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Ida Pedanda Istri Keniten, pada tanggal 26 Januari 2012, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 23 April 2012;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Keniten pada tanggal 26 Januari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXterbit pada tanggal 23 April 2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT (bukti surat P-3) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing merupakan Ibu Kandung Penggugat dan Adik Kandung Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2012 tersebut secara agama Hindu yang artinya Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di rumah

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Jalan Gajah Mada, lingkungan Senggugan, Semarapura Kangin, Kabupaten Klungkung dengan pihak *purusa* adalah Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimohonkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*";

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dalilnya menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terciptanya kerukunan dalam berumah tangga dan terjadi ketidakharmonisan dan perkecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut telah memenuhi alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: *“Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan*
Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.” Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 PENGGUGAT Ibu Kandung Penggugat dan Saksi 2 PENGGUGAT adik kandung Pengugat, Penggugat dan Tergugat dalam perjalanan rumah tangganya sering terjadi percekocokan atau keributan dikarenakan adanya pihak ketiga dan terjadi kekerasan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, sejak tahun 2013. Dalam masa perjalanan rumah tangganya, Penggugat meninggalkan kediaman bersama Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada awal tahun 2013 dan akhir tahun 2013 kembali tinggal bersama Tergugat, setelah Tergugat menjemput Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat. Selanjutnya pada awal tahun 2014 Penggugat kembali meninggalkan kediaman bersama di Klungkung karena masalah pihak ketiga kembali dan Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena tindak pidana narkoba, namun Penggugat masih sabar dan menerima kenyataan. Selanjutnya Tergugat bebas dari penjara dan pada tahun 2015 kembali Tergugat ditangkap dengan kasus yang sama tindak pidana narkoba dengan putusan seumur hidup, dengan keadaan demikian hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari sekitar tahun 2014-2015 tersebut dari keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat tetap bersama namun Penggugat merasa sudah tidak kuat untuk menjalani rumah tangga karena posisi dari Tergugat sedang menjalani hukuman pidana dan sejak tahun 2014 tersebut Penggugat sudah tidak dinafkahi lahir dan batin oleh Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dari kesesuaian keterangan Para Saksi dari Penggugat, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi namun komunikasi dengan keluarga Tergugat masih terjalin baik

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama terkait dengan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terkadang masih melakukan persembahyangan ke rumah Tergugat di Klungkung;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum: *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"* dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpandangan dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus terjadi pada tahun 2013 – 2014 hingga tahun 2014 Penggugat memilih untuk tidak tinggal bersama kembali dengan Tergugat, keadaan demikian sudah terlihat antara suami dan istri tidak utuh lagi perkawinannya dan sudah rapuh yang apabila dipertahankan maka tentu akan berdampak negatif bagi keduanya secara lahir dan batinnya, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana petitem gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya petitem angka 3 (tiga), yakni untuk Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan perwalian/pemeliharaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juli 2012, Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, pada tanggal 25 Juli 2012, diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, *anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah*;

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan perkawinan yang sah dan dikaitkan pada keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang bahwa selanjut memperhatikan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 369/LU/Capil/2012, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang bahwa dikaitkan pada kesesuaian keterangan saksi dan bukti surat P-4 tersebut maka anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 12 (dua belas) tahun, adalah benar anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) bahwa "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", kemudian Pasal 45 ayat (2) "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, maksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*" dan dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1) "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" dan ayat (2) "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan*";

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*akibat putusnya perkawinan* Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan”, dan disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, kemudian Pasal 45 ayat (2) “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, maksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

Pasal 14 Ayat (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 14 Ayat (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu maka perlu diketahui terlebih dahulu jika hak pengasuhan anak berbeda dengan hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis *purusa* atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang didalamnya terkandung kewajiban kedua orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak-anak baik jasmani dan rohaninya, sedang makna penguasaan terhadap anak maka kepada siapa anak tersebut berada secara fisik, oleh karenanya haruslah dipahami bahwa kepada siapapun

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya hak penguasaan anak berada, maka sesungguhnya tidaklah memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun berada dipihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari bapaknya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga bapaknya (*purusa*);

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta dari kesesuaian keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, saat ini keberadaan anak tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kediaman bersama keluarga Penggugat semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Tergugat tidak pernah menjenguk anak namun Penggugat tetap berkomunikasi dengan keluarga Tergugat masih baik dan terkadang saat hari raya Penggugat masih dan anak masih melakukan persembahyangan ke rumah Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa memisahkan anak-anak menjadi pertimbangan terakhir, karenanya berdasarkan hal-hal di atas, maka sesungguhnya tidak ada pertentangan ataupun permasalahan diantara Pihak Penggugat ataupun Tergugat mengenai keberadaan secara fisik anak tersebut jika ada dipihak Penggugat (*pradana*), sehingga demi kepentingan terbaik bagi pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat guna terpenuhinya dan terjaminnya kebutuhan dan hak-hak anak baik secara jasmani dan rohaninya maka pengasuhan tetap berada di pihak Penggugat – Ibu Kandung dengan tidak mengurangi kewajiban dan peran dari Tergugat selaku dari Ayah kandung dari anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan penyesuaian redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yakni Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengirimkan satu berkas turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan dalam daftar register yang disediakan untuk itu, adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pelaporan putusan setelah adanya perceraian merupakan suatu konsekuensi yang harus dan wajib dilakukan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai suatu kewajiban akibat dari adanya perceraian yakni di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;*

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, *maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;*

Menimbang bahwa selain itu diatur pula didalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang bahwa oleh karena itu petitum dalam gugatan Penggugat angka 4 (empat) dapat dikabulkan menurut hukum dengan dilakukan penyesuaian redaksional menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku tersebut;

Menimbang bahwa oleh Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/Agama Hindu di Klungkung pada tanggal 26 Januari 2012, yang telah diputus oleh pemuka agama hindu bernama Ida Pedanda Istri Keniten yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hukum pengasuhan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Klungkung pada tanggal 20 Juli 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Juli 2012 diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku Ayah Kandung untuk bertemu dan mecurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 oleh kami, Valeria Flossie Avila Santi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H. M.H.

TTD

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : | Rp 25.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 7. Pos | : | Rp 32.000,00 + |
| Jumlah | | Rp 167.000,00 |

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)